



BUPATI GIANYAR  
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR  
NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GIANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa bahan tambang merupakan kekayaan alam yang tak terbarukan, diperlukan pengaturan dalam pengelolaannya sehingga cadangan yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal dan bijaksana dengan berpedoman pada pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
  - b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, diperlukan pengaturan di bidang pertambangan yang dapat mengelola dan mengusahakan potensi bahan tambang secara mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan lingkungan, guna menjamin pembangunan daerah secara berkelanjutan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Batuan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomo 122, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 1655);Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
3. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
  7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
  9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2009 tentang Ijin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);

19. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gianyar Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2012 Nomor 16);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR

dan

BUPATI GIANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN BATUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gianyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gianyar.
3. Bupati adalah Bupati Gianyar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar.
5. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gianyar.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gianyar.
7. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi,

studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

9. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
10. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
11. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.
12. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disingkat IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
13. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
14. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disingkat IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
15. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
16. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan mineral ikutannya.
17. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
18. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral.
19. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
20. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
21. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah

kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan serta penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

22. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RKL adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
23. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
24. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
25. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, atau memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
26. Kegiatan pasca tambang, yang selanjutnya disebut pasca tambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
27. Lahan bekas tambang adalah lahan wilayah IUP yang telah dilakukan penambangan sampai pada batas kedalaman penggalian maksimal yang diperbolehkan.
28. Wilayah Pertambangan yang selanjutnya disingkat WP adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
29. Wilayah Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat WUP adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.
30. Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat WIUP adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.
31. Wilayah Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disingkat WPR adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
32. Keadaan kahar adalah keadaan yang terjadi di luar kemampuan manusia, yang meliputi perang, kerusuhan sipil, pemberontakan, epidemi, gempa bumi, banjir, kebakaran, dan bencana alam.

## Pasal 2

Pertambangan Batuan dikelola berasaskan :

- a. manfaat, keadilan, dan keseimbangan, ;
- b. partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas;
- c. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

## BAB II

### WILAYAH PERTAMBANGAN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 3

WP sebagai bagian dari tata ruang nasional merupakan landasan bagi penetapan kegiatan pertambangan.

#### Pasal 4

Bupati menetapkan WPR dan WIUP yang menjadi kewenangannya dan merupakan bagian dari WP.

#### Bagian Kedua

#### Wilayah Pertambangan Rakyat

#### Pasal 5

Kegiatan pertambangan rakyat dilaksanakan dalam suatu WPR.

#### Pasal 6

- (1) WPR ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) WPR ditetapkan dalam wilayah pertambangan.
- (3) Wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan tetapi belum ditetapkan sebagai WPR diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR.

#### Pasal 7

Kriteria untuk menetapkan WPR adalah sebagai berikut:

- a. mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai;

- b. merupakan endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;
- c. luas maksimal wilayah pertambangan rakyat adalah 25 (dua puluh lima) hektare;
- d. menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang;
- e. merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun; dan
- f. merupakan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan rencana tata ruang daerah.

#### Pasal 8

- (1) Bupati menetapkan batas WPR yang dapat ditambang maupun yang tertutup bagi kegiatan usaha pertambangan.
- (2) Berdasarkan pertimbangan tertentu Bupati dapat menutup sebagian atau seluruh wilayah pertambangan yang sedang diusahakan.
- (3) Wilayah pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi wilayah/tempat yang dianggap suci, bangunan sejarah, tempat fasilitas umum dan hutan lindung.

#### Bagian Ketiga

#### Wilayah Ijin Usaha Pertambangan

#### Pasal 9

- (1) WIUP adalah wilayah di dalam wilayah administratif Kabupaten Gianyar dan merupakan kawasan pertambangan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
- (2) WIUP berada dalam WUP.
- (3) WIUP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 10

- (1) WIUP batuan diperoleh dengan cara mengajukan permohonan wilayah kepada Bupati.
- (2) WIUP batuan dapat diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan.
- (3) Dalam 1 (satu) WIUP dapat diberikan 1 (satu) atau lebih IUP.
- (4) Pada WIUP dapat diberikan IUP untuk galian yang berbeda.
- (5) Pemegang IUP mempunyai hak mendapat prioritas untuk mengusahakan bahan galian lain dalam wilayah kerjanya dengan memenuhi ketentuan yang berlaku.

BAB III  
USAHA PERTAMBANGAN BATUAN

Pasal 11

Usaha pertambangan batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil erpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urugan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.

Pasal 12

Usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan dalam bentuk:

- a. IUP; dan
- b. IPR;

BAB IV  
IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang akan melakukan usaha Pertambangan wajib mendapat izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk :
  - a. IUP; dan
  - b. IPR.
- (3) Untuk mendapatkan IUP atau IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu harus mendapatkan WIUP atau WPR.
- (4) Dalam izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat ketentuan dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemegang izin.
- (5) IUP tidak dapat dipindahtangankan atau dialihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati.

- (6) Pemegang IUP atau IPR wajib melakukan kegiatan pertambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tanggal diterbitkan.

#### Pasal 14

- (1) IUP diberikan kepada :
- a. badan usaha;
  - b. koperasi; atau
  - c. perseorangan.
- (2) Badan usaha, koperasi, dan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melakukan usaha pertambangan wajib memenuhi persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Kedua

#### IUP Eksplorasi

#### Pasal 15

- (1) IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
- (2) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk 1 (satu) jenis batuan.

#### Pasal 16

- (1) IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a memuat paling sedikit:
- a. nama perusahaan;
  - b. lokasi dan luas wilayah;
  - c. rencana umum tata ruang;
  - d. jaminan kesungguhan;
  - e. modal investasi;
  - f. perpanjangan waktu tahap kegiatan;
  - g. hak dan kewajiban pemegang IUP;
  - h. jangka waktu berlakunya tahap kegiatan;
  - i. jenis usaha yang diberikan;
  - j. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;

- k. perpajakan;
  - l. penyelesaian perselisihan;
  - m. iuran tetap dan iuran eksplorasi; dan
  - n. dokumen kajian lingkungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan format IUP Eksplorasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 17

- (1) IUP Eksplorasi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelidikan umum 1 (satu) tahun; eksplorasi 1 (satu) tahun; dan studi kelayakan 1 (satu) tahun.

#### Pasal 18

Dalam hal kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan, pemegang IUP Eksplorasi yang mendapatkan mineral yang tergali wajib melaporkan kepada Bupati.

#### Pasal 19

Mineral yang tergali berupa batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dikenai pajak daerah.

#### Pasal 20

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi batuan diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5 (lima) hektare dan paling banyak 5.000 (lima ribu) hektare.
- (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi batuan dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.
- (3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.

### BAB V

#### IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

#### Pasal 21

- (1) IPR pertambangan batuan diberikan kepada :
- a. perseorangan;

- b. kelompok masyarakat; dan/atau
  - c. koperasi.
- (2) Untuk memperoleh IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon harus menyampaikan surat permohonan kepada Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian IPR diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 22

Kegiatan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kedalaman sumur dan terowongan paling dalam 25 meter;
- b. dapat menggunakan pompa-pompa mekanik, penggelundungan atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 HP; dan
- c. tidak menggunakan alat-alat berat dan bahan peledak.

#### Pasal 23

- (1) Luas wilayah IPR ditentukan sebagai berikut:
- a. perorangan paling banyak 1 (satu) hektar; dan
  - b. kelompok masyarakat paling banyak 5 (lima) hektar; dan
  - c. koperasi paling banyak 10 (sepuluh) hektar.
- (2) IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

### BAB VI

#### HAK DAN KEWAJIBAN

##### Bagian Kesatu

##### Hak

#### Pasal 24

- (1) Pemegang IUP atau IPR dapat melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi.
- (2) Pemegang IUP atau IPR dapat memanfaatkan prasarana dan sarana umum untuk keperluan pertambangan setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemegang IUP atau IPR berhak mendapat pembinaan, pengawasan dibidang keselamatan

dan kesehatan kerja, lingkungan teknik pertambangan dan manajemen dari Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua

### Kewajiban

#### Pasal 25

Setiap pemegang IUP atau IPR wajib :

- a. memenuhi segala ketentuan yang berkaitan dengan pendapatan negara dan/atau pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyampaikan laporan produksi setiap bulan dan laporan kegiatan setiap 3 (tiga) bulan yang tata cara dan bentuknya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati;
- c. menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik;
- d. mengelola sesuai dengan sistem keuangan akuntansi Indonesia;
- e. meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral;
- f. melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
- g. mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan;
- h. melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri;
- i. menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat;
- j. menyampaikan seluruh data hasil eksplorasi dan operasi produksi; dan
- k. mengikutsertakan karyawannya dalam program perlindungan tenaga kerja.

#### Pasal 26

Dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, pemegang IUP wajib melaksanakan:

- a. ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
- b. keselamatan operasi pertambangan;
- c. pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang;
- d. upaya konservasi sumber daya mineral; dan
- e. pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan.

#### Pasal 27

- (1) Pemegang IUP atau IPR bertanggung jawab terhadap segala kerusakan yang diakibatkan

dari usaha pertambangannya, baik dalam lingkup wilayah izinnya maupun di luar, baik dilakukan sengaja maupun tidak.

- (2) Kerugian yang diakibatkan oleh 2 (dua) atau lebih pemegang IUP atau IPR dibebankan kepada pemegang izin.
- (3) Pemegang IUP atau IPR tetap bertanggung jawab terhadap segala tunggakan pembayaran beserta denda yang ada walaupun jangka waktu IUP atau IPR telah berakhir.

**BAB VII**  
**PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN**  
**IZIN USAHA PERTAMBANGAN**

**Pasal 28**

- (1) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan dapat diberikan kepada pemegang IUP atau IPR apabila terjadi:
  - a. keadaan kahar;
  - b. keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan; dan/atau ;
  - c. apabila kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan operasi produksi sumber daya mineral yang dilakukan di wilayahnya.
- (2) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IUP atau IPR.
- (3) Permohonan penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati.
- (4) Bupati sesuai dengan kewenangannya mengeluarkan keputusan tertulis untuk menerima atau menolak disertai alasannya atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 15 (lima belas) hari sejak menerima permohonan tersebut.

**Pasal 29**

- (1) Jangka waktu penghentian sementara karena keadaan kahar dan/atau keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 1 (satu) kali untuk 1 (satu) tahun.
- (2) Apabila dalam kurun waktu sebelum habis masa penghentian sementara berakhir pemegang IUP atau IPR sudah siap melakukan kegiatan operasinya, kegiatan dimaksud

harus dilaporkan kepada Bupati.

- (3) Bupati mencabut keputusan penghentian sementara setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 30

Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a, kewajiban pemegang IUP terhadap pemerintah daerah tidak berlaku.

### BAB VIII

#### BERAKHIRNYA IZIN USAHA PERTAMBANGAN

#### Pasal 31

IUP atau IPR berakhir karena:

- a. dikembalikan;
- b. dicabut; atau
- c. habis masa berlakunya.

#### Pasal 32

- (1) Pemegang IUP atau IPR dapat menyerahkan kembali IUP atau IPR dengan pernyataan tertulis kepada Bupati dan disertai dengan alasan yang jelas.
- (2) Pengembalian IUP atau IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah disetujui oleh Bupati setelah memenuhi kewajibannya.

#### Pasal 33

IUP atau IPR dapat dicabut apabila:

- a. pemegang IUP atau IPR tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IPR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. pemegang IUP atau IPR melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
- c. pemegang IUP atau IPR dinyatakan pailit.

#### Pasal 34

Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam IUP atau IPR telah habis dan tidak diajukan permohonan peningkatan atau perpanjangan tahap kegiatan atau pengajuan permohonan tetapi tidak memenuhi persyaratan, maka IUP atau IPR tersebut berakhir.

#### Pasal 35

- (1) Pemegang IUP atau IPR berakhir karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34 wajib memenuhi dan menyelesaikan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewajiban pemegang IUP atau IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah dipenuhi setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

#### Pasal 36

- (1) IUP atau IPR yang telah dikembalikan, dicabut, atau habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 wajib dikembalikan kepada Bupati.
- (2) WIUP yang IUP-nya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditawarkan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) WPR yang IPR-nya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan permohonan oleh perseorangan, kelompok masyarakat atau koperasi melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 37

Apabila IUP atau IPR berakhir, pemegang IUP atau IPR wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Bupati.

### BAB IX

#### PENGGUNAAN TANAH UNTUK KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN

#### Pasal 38

- (1) Hak atas WIUP dan WPR tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi.
- (2) Kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 39

Pemegang IUP Eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah.

#### Pasal 40

- (1) Pemegang IUP sebelum melakukan kegiatan operasi produksi harus menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP.

#### Pasal 41

Hak atas IUP atau IPR bukan merupakan pemilikan hak atas tanah.

### BAB X

#### REKLAMASI LAHAN BEKAS TAMBANG

#### Pasal 42

- (1) Untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan akibat usaha pertambangan, setiap Pengusaha pertambangan harus melakukan studi kelayakan.
- (2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh pengusaha pertambangan yang akan ataupun yang sudah melakukan kegiatan usaha pertambangan.
- (3) Tata cara pelaksanaan studi kelayakan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 43

- (1) Selain kewajiban melakukan studi kelayakan, setiap pemegang IUP yang melakukan kegiatan pertambangan diwajibkan melakukan pemeliharaan lingkungan di areal yang ditambang sejak tahap pra penambangan (persiapan), penambangan atau produksi sampai tahap pasca penambangan serta membuat peta awal (topografi) dan batas tempat usahanya sebagai bahan penataan wilayah penambangan.
- (2) Sebelum memulai kegiatan operasi produksi, pemegang IUP diwajibkan membuat rencana reklamasi dan rencana pascatambang sebagai bagian dari rencana penambangan dengan mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku serta menyetorkan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang pada Bank yang ditunjuk oleh Bupati.

- (3) Tata penghitungan jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tata cara penggunaannya diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Rincian rencana reklamasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dituangkan dalam RKL dan RPL bagi usaha atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL/UPL bagi usaha atau kegiatan yang tidak wajib AMDAL yang meliputi:
  - a. penggunaan tanah sebelum adanya penambangan ;
  - b. penggunaan tanah yang diusulkan sesudah reklamasi ;
  - c. cara pemeliharaan dan pengamanan lapisan tanah pucuk dan lapisan tanah penutup lainnya ; dan
  - d. langkah-langkah pemantauan dan penanggulangan lingkungan yang akan dilakukan sehingga lahan tersebut dapat berfungsi kembali.

#### Pasal 44

Tata cara dan teknik reklamasi lahan bekas tambang secara umum ditetapkan sebagai berikut:

- a. Tahap Prapenambangan, meliputi kegiatan:
  1. pengamanan terhadap penambangan atau perbaikan tanaman yang dianggap perlu; dan
  2. pengamanan dan pemeliharaan lapisan tanah penutup dan lapisan pucuk dari bahaya erosi dan kelongsoran.
- b. Tahap Penambangan, meliputi kegiatan:
  1. pengaturan blok-blok penambangan untuk mempermudah pelaksanaan reklamasi;
  2. pengisian dan penimbunan kembali pada lokasi-lokasi yang telah ditambang pada setiap periode penambangan;
  3. penataan lahan bekas tambang yang telah ditimbun dan diisi dengan cara perataan, pembuatan teras dan pengaturan peta; dan
  4. pengeboran lapisan tanah pucuk dan pemupukan lahan.
- c. Tahap Pasca penambangan :
  1. pembibitan dan penanaman kembali dengan jenis tanaman keras atau tanaman produksi lainnya; dan/atau
  2. pemanfaatan lahan bekas tambang untuk alternatif lain yang disesuaikan dengan tata ruang yang berlaku.

#### Pasal 45

- (1) Sebelum pelaksanaan reklamasi, pemegang IUP harus menyampaikan kepada Bupati

tentang rencana, tata cara, dan teknik reklamasi yang akan diterapkan untuk mendapatkan persetujuan.

- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya rencana reklamasi.
- (3) Pemegang IUP bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan reklamasi dan menanggung segala biaya yang diperlukan.

#### Pasal 46

- (1) Pelaksanaan reklamasi harus dilakukan sesuai jangka waktu rencana reklamasi yang telah disetujui oleh Bupati.
- (2) Pengusaha pertambangan pemegang IUP yang melakukan reklamasi harus menyampaikan laporan kegiatan reklamasi setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati.
- (3) Pelaksanaan reklamasi dianggap telah selesai dan memenuhi persyaratan jika hasil reklamasi sesuai dengan rencana yang telah disetujui Bupati.
- (4) Pengusaha pertambangan pemegang IUP tetap bertanggung jawab terhadap lahan yang telah direklamasi selama hasil reklamasi belum mendapat persetujuan Bupati.
- (5) Apabila berdasarkan penelitian, pengusaha pertambangan belum atau tidak dapat menyelesaikan reklamasi sesuai dengan rencana, Bupati atau Instansi yang berwenang dapat melakukan tindakan atau tuntutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XI

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

##### Pasal 47

- (1) Dalam rangka Pembinaan Pengawasan pelaksanaan pengelolaan dan usaha terhadap pertambangan maka harus dibentuk Tim Pembina dan Pengawas dengan tugas operasional yang diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan minimal satu kali dalam tiga bulan.

### BAB XII

#### PELAPORAN

##### Pasal 48

- (1) Dinas menyampaikan laporan harus tertulis mengenai pengelolaan kegiatan usaha

pertambangan kepada Bupati secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

- (2) Bupati harus menyampaikan laporan tertulis mengenai pengelolaan kegiatan usaha pertambangan kepada Menteri dan Gubernur dengan tembusan disampaikan kepada DPRD.

### BAB XIII

#### SANKSI ADMINISTRATIF

##### Pasal 49

- (1) Setiap pemegang izin yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diberikan sanksi berupa :
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau;
  - c. pencabutan IUP atau IPR.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB XIV

#### KETENTUAN PIDANA

##### Pasal 50

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 16, Pasal 35, Pasal 36, Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup, kerusakan kondisi akibat pengelolaan pertambangan, serta pelanggaran proses penerbitan izin pertambangan, diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar  
pada tanggal 18 Juni 2014  
BUPATI GIANYAR,  
ttd.  
A.A. GDE AGUNG BHARATA

Diundangkan di Gianyar  
pada tanggal 18 Juni 2014  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,  
ttd.  
IDA BAGUS GAGA ADI SAPUTRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2014 NOMOR 5.  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR PROVINSI BALI :  
( 5 / 2014 )

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan HAM setda. Kab. Gianyar  
ttd.

Ida Ayu Nyoman Tirta, SH., MAP.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19630315 199201 2 002

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR  
NOMOR 5 TAHUN 2014  
  
TENTANG  
PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN BATUAN

I. UMUM

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Mengingat batuan sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, pengelolaannya perlu dilakukan secara optimal, efisien, transparan, berkelanjutan dan kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.

Sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah, Pemerintah Kabupaten Gianyar dituntut memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat atau kelompok usaha yang mengelola sumber daya batuan. Diharapkan dimasa mendatang penyelenggaraan usaha pertambangan batuan di Kabupaten Gianyar termasuk pelayanan perizinannya dapat terlaksana secara optimal. Pemanfaatan potensi sumber daya alam daerah dapat dimanfaatkan secara seksama dengan tetap memperhatikan azas konservasi sumber daya batuan serta sesuai kebutuhan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Penyusunan peraturan daerah ini didasari pertimbangan untuk kemudahan /atau efisiensi pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan batuan yang telah ada, usaha konservasi sumber daya batuan, penyelamatan kerusakan lingkungan akibat usaha pertambangan batuan tanpa izin maupun sosial budaya setempat. Disamping itu untuk memenuhi tuntutan pasar terhadap bahan galian yang ada, minat investasi dari kalangan usahawan seiring pengoptimalan pemanfaatan potensi bahan galian yang tersedia dalam upaya pengembangan wilayah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Gianyar.

Peraturan daerah ini mengandung pokok-pokok pikiran sebagai berikut :

1. Batuan sebagai sumber daya yang tak terbarukan dikuasai oleh negara dan pengembangan serta pendaayagunaannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah bersama dengan pelaku usaha.

2. Pemerintah selanjutnya memberikan kesempatan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, perseorangan maupun masyarakat setempat untuk melakukan pengusahaan batuan berdasarkan izin yang sejalan dengan otonomi daerah, diberikan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
3. Dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, pengelolaan pertambangan batuan dilaksanakan berdasarkan prinsip aksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi yang melibatkan pemerintah daerah.
4. Usaha pertambangan batuan harus memberi manfaat ekonomi dan sosial yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.
5. Usaha pertambangan harus dapat mempercepat pengembangan wilayah dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat atau pengusaha kecil dan menengah serta mendorong tumbuhnya industri penunjang pertambangan.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Badan usaha, koperasi, dan/atau perseorangan dapat diberikan IUP Operasi Produksi atas hasil IUP Eksplorasi Batuan yang telah mempunyai data hasil kajian studi kelayakan dari pemegang IUP Eksplorasi sebelumnya setelah menyelesaikan pemindahan hak IUP atas persetujuan Bupati.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Keadaan Kahar antara lain adalah perang, kerusakan sipil, pemberontakan, epidemi, gempa bumi, banjir, kebakaran dan bencana alam lainnya di kemampuan manusia.
- b. Keadaan yang menghalangi antara lain blokade, pemogokan-pemogokan, perselisihan perburuhan di luar kesalahan pemegang IUP dan IPR. dan peraturan yang diterbitkan oleh Pemerintah yang menghambat kegiatan usaha pertambangan yang sedang berjalan.
- c. Kondisi daya dukung lingkungan adalah apabila kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan operasional produksi sumber daya batuan yang dilakukan di wilayahnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Permohonan dapat dilakukan oleh masyarakat serta pemegang IUP dan IPR memuat penjelasan keadaan kondisi dayadukung lingkungan wilayah yang dikaitkan dengan aktivitas kegiatan pertambangan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Rencana reklamasi dan rencana pascatambang merupakan bagian dari

persyaratan peningkatan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Rencana reklamasi dan rencana pascatambang merupakan penjabaran lanjutan dari program pasca operasi yang ada dalam dokumen AMDAL atau UKL dan UPL atau dokumen pengelolaan yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR NOMOR 5.**